

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas
Akhir Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

ERTIANA

**NPM : 02 840 0065
BIDANG HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N**

2007

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

I. PENYAJI :

NAMA : ERTIANA
NIM : 02.840.0065
BIDANG : HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI
PELAPOR DA AM TINDAK PIDANA
KORUPSI (Studi Kasus Kejaksaan Negeri
Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH. MH.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN

2. NAMA : SYAFARUDIN, SH, M. HUM.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN

III. PANITIA UJIAN MEJA HEJAU

1. KETUA : DARMA SEMBIRING, SH.
2. SEKRETARIS : EL VI ZAHARA LBS, SH, M. HUM.
3. PENGUJI I : SUHATRIZAL, SH, MH.
4. PENGUJI II : SYAFARUDIN, SH, M. HUM.

TANDA TANGAN

DISETUJUI O EH :

**DEKAN
FAKULTAS HUKUM UMA**

**KETUA BIDANG
HUKUM PIDANA**

(SYAFARUDIN, SH, M. HUM.)

(EL VI ZAHARA LBS, SH, M. HUM.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA : ERTIANA
NIM : 02 840 0065
JURUSAN : HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI (Studi Kasus
Kejaksaan Negeri Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH, MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN

2. NAMA : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN

ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI
KETUA BIDANG HUKUM PIDANA

acc. diperban
[Signature]

[Signature]
(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM.)

ABSTRAKSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Medan)

O L E H

ERTIANA

NPM : 02 840 0065

BIDANG HUKUM PIDANA

Pembahasan skripsi ini adalah tentang perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada orang secara pribadi maupun kelembagaan setelah saksi tersebut melaporkan terjadinya suatu tindak pidana berupa perbuatan korupsi. Praktek hukum di Indonesia belum memiliki undang-undang khusus dalam hal pelaksanaan perlindungan saksi, tetapi masih terpisah-pisah baik itu dalam KUHP maupun Undang-Undang Tipikor. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jadi penulis dalam bagian ini merasa tertarik untuk mengetengahkan pelaksanaan perlindungan saksi dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan Indonesia. Penulis juga merasa tertarik perihal keadaan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi karena dapat mendudukan saksi pelapor sebagai pesakitan dalam kasus korupsi. Dalam pembahasan ini juga penulis berupaya untuk mencari tentang praktek-praktek yang kurang memberikan respon dalam hal perlindungan saksi, sehingga masyarakat menjadi malas untuk bersaksi ataupun melaporkan telah terjadinya suatu tindak pidana korupsi.

Dalam penelitian ini diajukan rumusan masalah: Bagaimana sistem hukum di Indonesia dalam hal pelaksanaan pemberian perlindungan kepada saksi pelapor serta apakah praktek hukum dewasa ini memberikan kontribusi terhadap perlindungan saksi pelapor dalam kasus korupsi.

Penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Kejaksaan Negeri Medan. Setelah dilakukan penelitian maka diketahui bahwa Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam belum berjalan sebagaimana diharapkan semua pihak khususnya saksi pelapor sendiri, karena adanya upaya-upaya yang dapat dibenarkan oleh instansi hukum itu sendiri untuk menjerat saksi pelapor ke depan meja hijau. Faktor-faktor yang menyebabkan diberikannya perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi di wilayah hukum pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah meliputi :

- a. Kepentingan lembaga-lembaga terkait dalam pemberantasan korupsi dimana dengan adanya pelaksanaan perlindungan saksi pelapor maka akan memberikan efektivitas bagi kinerja instansi tersebut.

- b. Bagi pelapor sendiri, dimana dengan adanya pelaksanaan perlindungan saksi pelapor maka ia tidak akan khawatir terjadi hal-hal yang kurang baik bagi dirinya di belakang hari, seperti kekerasan, atau ia dituntut ke depan pengadilan, dan lain-lainnya, karena dengan adanya perlindungan saksi maka hal tersebut berarti si saksi pelapor merasakan dirinya dilindungi undang-undang.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Medan)". Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum., selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II Penulis.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I penulis.

- Bapak dan Ibu Dosen dan sekuligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, ayahanda O. Hutagaol dan Ibunda H. Br. Purba yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis. Terima-kasih juga buat kakak, abang dan adik, semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Mei 2007

ERTIANA
NPM : 02 840 0065

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	3
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan.....	5
D. Hipotesis.....	5
E. Tujuan Penulisan.....	6
F. Metode Pengumpulan Data	6
G. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI.....	9
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	9
B. Sebab-Sebab Tindak Pidana Korupsi	14
C. Subjek Tindak Pidana Korupsi.....	18
BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI DAN SAKSI PELAPOR	29
A. Pengertian Saksi Pelapor	29
B. Pengaturan Saksi Pelapor Dalam Undang-Undang.....	31

C. Kedudukan Saksi Pelapor Dalam Suatu Perkara Pidana.....	36
D. Efektivitas Keberadaan Saksi pelapor Dalam Kasus Tindak Pidana.....	39
BAB IV : PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.....	48
A. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi.....	48
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Diberikannya Perlindungan Terhadap Saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Korupsi.....	55
C. Peran Instansi Terkait Dalam Perlindungan Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi.....	61
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu masalah nasional dan sebagai kejahatan yang menghambat kelancaran pembangunan, di samping merupakan tindakan penyelewengan terhadap norma atau kaidah hukum yang berlaku dan norma sosial lainnya. Di mana selama kurang lebih tiga dasawarsa korupsi merupakan akibat yang sukar ditanggulangi, oleh karena masalah korupsi, harus ditanggulangi oleh aparat terkan.

Indonesia sendiripun tidak terlepas dari permasalahan korupsi. Sampai sekarang Indonesia belum bisa lepas dari permasalahan korupsi ini, walaupun telah banyak peraturan dan undang-undang yang dikeluarkan untuk memberantas semakin melajunya tingkat kualitas dan kuantitas kejahatan korupsi ini. Beberapa undang-undang telah dikeluarkan yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini tampaknya kurang efektif untuk menjerat para koruptor sehingga dikeluarkan lagi undang-undang yang baru untuk mengatasi kekurang-efektifan undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diharapkan dengan undang-undang terakhir bisa menjadi alat yang ampuh untuk memberantas korupsi, juga telah dikeluarkan Undang-Undang No. 30 Tahun

2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Korupsi itu sendiri adalah suatu penyakit dalam masyarakat khususnya dalam tubuh negara karena akibat dari penyakit itu dapat menghambat lajunya roda pembangunan sekaligus menguangi wibawa pemerintah di mata masyarakat, maka perlu diberantas dengan tuntas.

Sejalan dengan hangatnya pembicaraan tentang masalah korupsi ini dan dibubungkan dengan aturan pidana yang ada di Indonesia, maka salah satu penegakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah melalui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor atas tindak pidana korupsi.

Tetapi apabila dilihat dari prakteknya maka terlihat kurangnya pelaksanaan perlindungan terhadap saksi pelapor, hal ini disebabkan banyak terlihat dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi, seringkali saksi pelapor dihadapkan pada beberapa kendala yang terkadang memberikan kondisi pada saksi pelapor untuk dihadapkan pula ke depan meja hijau karena pencemaran nama baik. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban maupun kaedah-kaedah lainnya ditemukan hal-hal yang memberikan perlindungan bagi saksi pelapor namun kenyataannya keadaan tersebut belum jelas dalam prakteknya, khususnya terlihat dalam Pasal 4 nya "Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana".

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Korupsi di Indonesia. Masalah dan Pemecahannya*. PT. Gramedia. Jakarta, 2000.
- Eddy Suhartono. *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*. Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001. <http://www/google.com/korupsi>
- Emerson Yuntho, Indonesia Corruption Watch. *Khairunsiyah dan Pemberantasan Korupsi*, Senin, 28-November-2005, 13:21:09. icw@antikorupsi.org
- Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- H.M. Kamaluddin, , *Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata Dalam teori dan Praktek*, Tanpa Penerbit, Medan, 1992.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Lamintang, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Juridis Menurut Jurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Sinar Baru, Bandung, 2004.
- Martiman Prodjohamidjojo. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*. Mandar Maju. Bandung, 2001.
- Masyarakat Transparansi Indonesia*. . Diakses tanggal 22 Februari 2007.
- Nico Ngani. *Tanya Jawab Hukum dan Manfaatnya Bagi pencuri Kebenaran dan Keadilan*, Seri I, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- R. Soesilo, *KUHAP Dengan Penjelusannya*, Politeia, Bogor. 1991.
- Sudirman Said, *Undang-Undang Perlindungan Saksi*, Masyarakat Transparansi Indonesia. Tempo-No. 09/XXXIV/25 April-01 Mei 2005. . E-mail: mti@centrin.net.id.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Djambatan. Bandung, 1999.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*